



## **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa ekosistem terumbu karang di Kabupaten Bangka Tengah merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, dan merupakan sumber daya alam yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai penunjang kehidupan serta merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya yang sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang, telah mengancam kelangsungan hidup ikan dan biota laut lainnya, maka untuk mencegah kerusakan dan kepunahan ekosistem terumbu karang perlu pemeliharaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya;
- c. bahwa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan bagi perlindungan, pelestarian dan pengamanan terumbu karang serta lingkungan sekitarnya demi kelangsungan habitatnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**DAN**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
7. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum.
9. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.
10. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan jasa lingkungannya yang didukung Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya terumbu karang.
11. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacornalia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
12. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu sistem ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.
15. Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya.
16. Pemangku kepentingan adalah individu dan atau kelompok atau masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan langsung dalam pengelolaan terumbu karang atau sumberdayanya.

17. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan proaktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
19. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
20. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.
21. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air terendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
22. Hak Tradisional adalah hak masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumberdayanya, dengan didasarkan kepada praktek kebiasaan masyarakat lokal tersebut, yang tidak bertentangan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan terumbu karang berlandaskan pada Asas :

- a. Keterpaduan;
- b. Pengelolaan Berbasis Masyarakat;
- c. Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Akuntabilitas dan Transparan;
- e. Keberlanjutan;
- f. Pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal, pengelolaan terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya.

### **Pasal 3**

Tujuan Pengelolaan Terumbu Karang adalah :

- a. meningkatkan kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat; dan
- d. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.

#### **Pasal 4**

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah :

- a. terhapusnya praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara yang merusak dan sekaligus merehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- b. terkendalinya pemanfaatan ekosistem terumbu karang, agar tetap menguntungkan bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- c. meningkatnya fungsi kelembagaan yang ada di desa/kelurahan untuk berperan serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. terpeliharanya tertib administrasi dalam bidang perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengorganisasian/kelembagaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Terumbu Karang sebagai kawasan yang didalamnya meliputi kawasan konservasi di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Daerah.

### **BAB IV PERENCANAAN**

#### **Bagian Pertama Dokumen Perencanaan Terumbu Karang**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan terumbu karang di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Daerah dilakukan dengan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Pengelolaan terumbu karang.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf Kedua  
Rencana Strategis**

**Pasal 7**

Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan tentang tujuan, arah kebijakan, sasaran dan target capaian, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf Ketiga  
Rencana Zonasi**

**Pasal 8**

- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang pengelolaan meliputi penetapan zona, pembagian jenis kawasan dalam zona dan pembagian jenis pemanfaatan dalam zona dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah.
- (2) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan terumbu karang, karakteristik terumbu karang, dan tipe ekosistem terumbu karang.
- (3) Dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan.

**Paragraf Keempat  
Rencana Pengelolaan**

**Pasal 9**

- (1) Rencana pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat ketentuan meliputi kerangka teknis pengelolaan, syarat, prosedur, aspek koordinasi dan tanggung jawab pengelolaan terumbu karang dengan memperhatikan aspek kelestarian, aspirasi/kepentingan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. memperoleh manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang;
  - b. membangun kerja sama antar pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;



- c. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikan, serta koordinasi untuk rencana selanjutnya;
- d. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan terumbu karang;
- e. merumuskan dan menetapkan program pengolahan yang disesuaikan dengan tipe terumbu karang.

### **Paragraf Kelima Rencana Aksi**

#### **Pasal 10**

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan/tindakan nyata dalam pengelolaan terumbu karang yang memuat antara lain tentang ketentuan tujuan, ruang lingkup, sasaran, waktu, pendanaan dan pelaksanaan yang disusun bersama oleh unsur-unsur antara lain terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PEMANFAATAN**

### **Bagian Pertama Kebijakan**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka mengupayakan kelestarian ekosistem dan sumber daya terumbu karang, setiap pemanfaatan dalam wilayah pengelolaan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tata cara pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pengembangbiakan;
  - c. aquaria;
  - d. pertukaran; dan
  - e. jasa.
- (3) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh :
  - a. orang perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. badan hukum;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. perguruan tinggi.

- (4) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Kebijakan pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Kedua Pemanfaatan Skala Rumah Tangga**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk skala rumah tangga, menggunakan cara dan/atau alat tradisional yang tidak merusak lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, dapat dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin pemanfaatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada Satuan Kerja yang membidangi urusan Kelautan dan perikanan.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk tujuan usaha, setiap orang perseorangan atau badan hukum wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penelitian dan pengembangan;
  - b. pengembangbiakan
  - c. aquaria; dan
  - d. jasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan sumber daya terumbu karang diselenggarakan oleh Bupati melalui Satuan Kerja yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk unit pelaksana teknis pada Satuan Kerja yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Susunan organisasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pengelolaan sumber daya terumbu karang dapat dibentuk Lembaga Mitra Bahari pengelola sumberdaya terumbu karang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII REHABILITAS DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TERUMBU KARANG**

#### **Bagian Pertama Rehabilitasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan terumbu karang, melakukan tindakan rehabilitasi terumbu karang melalui pelaksanaan dan pengembangan upaya alternatif rehabilitasi, sesuai dengan tingkat kerusakan terumbu karang berdasarkan kriteria dan indikator suatu perairan.
- (2) Tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penanaman terumbu karang buatan;
  - b. penutupan kawasan untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi;
  - c. pengawasan dan evaluasi secara berkala;
  - d. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.

#### **Bagian Kedua Pengendalian Pemanfaatan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengendalian Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang.

- (2) Pengurangan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyuluhan dan pengembangan berbagai mata pencarian alternatif bagi masyarakat.

## **BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 18**

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui :

- a. pengembangan mata pencarian alternatif;
- b. pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya;
- d. pengakuan hak pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara formal maupun informal yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. Pengelolaan terumbu karang melalui sinkronisasi antara program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
- g. Pengembangan lembaga masyarakat pengelola ekosistem terumbu karang;
- h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang;
- i. Upaya-upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai hak, meliputi :
- a. melaksanakan peran serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang bagi pemenuhan kebutuhan hidup;
  - b. melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumber daya terumbu karang;
  - c. memperoleh dan menyebarkan informasi tentang pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya;

- d. mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;
  - e. mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang.
- (2) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai kewajiban meliputi :
- a. mengelola terumbu karang berdasarkan kearifan lokal yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistemnya sebagai lingkungan sumberdaya kelautan;
  - c. menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang;
  - d. melaporkan setiap pelanggaran yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Peran Serta Pemangku Kepentingan**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang meliputi :
- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan atau membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang;
  - b. mendampingi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
  - c. membantu pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah;
  - d. menyelenggarakan pendidikan lingkungan, latihan dan studi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
  - e. menyampaikan pendapat bagi perubahan dan/atau perbaikan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
  - f. memberi dukungan keilmuan bagi pengembangan, pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dalam bentuk penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi hasil-hasil penelitian, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
  - g. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Satuan Kerja yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga di upayakan peran pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan program-program pengelolaan terumbu karang.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB XI LARANGAN**

### **Pasal 23**

Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menambang dan mengambil batu karang dengan cara apapun tanpa izin;
- b. menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap terumbu karang;
- c. menggunakan bom, racun dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang;
- d. kegiatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku patut diduga dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan terumbu karang.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1), diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 25**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 2011

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**ERZALDI ROSMAN**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

**IBNU SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR**





